BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Beti Mulu, 2019 dengan judul penelitian ”*Partisipasi Wanita Penjual Kue Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.* Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan wanita pada kegiatan menjual kue tradisional terhadap pendapatan keluarga, mengetahui motivasi wanita penjual kue tradisional; melakukan pekerjaan menjual makanan olahan tradisional melakukan pekerjaan menjual kue tradisional, dan untuk mengetahui partisipasi wanita penjual kue tradisional dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa besarnya pendapatan wanita penjual kue tradisional adalah sebesar Rp. 7.200.000 atau dengan rata-rata sebesar Rp. 1.435.000, pendapatan suami adalah sebesar Rp. 12.000.000 atau dengan rata-rata sebesar Rp. 2.400.000, sedangkan pendapatan anggota keluarga lainnya adalah sebesar Rp. 3.700.000 atau rata-rata Rp.

740.000. Dari uraian tersebut dapat diketahui total pendapatan keluarga wanita pembuat kue tradisional di Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebesar Rp. 22.900.000 atau rata-rata Rp. 4.275.000. Dengan kontribusi pendapatan usaha wanita penjual kue tradisional terhadap total pendapatan keluarga yaitu 31,44 %. Motivasi responden wanita atau ibu rumah tangga untuk membuat dan menjual kue tradisional adalah untuk menambah pendapatan keluarga dan untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Partisipasi kaum wanita penjual kue tradisional dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarganya dan membantu kebutuhan ekonomi merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syari'at Islam karena dilakukan dengan usaha dan niat yang baik, selama istri tidak melakukan pelanggaran syari'at yaitu tidak meninggalkan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga untuk membantu suaminya. secara umum, usaha wanita sebagai penjual kue tradisional untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian terdahulu yaitu wanita penjual kue tradisional sedangkan objek penelitian penulis adalah karyawan wanita di pabrik tahu tempe Sari Bumi. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Megi Tindangen, dkk, 2020 ”*Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)”.* Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi perempuan bekerja di sawah. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya mempengaruhi keputusan perempuan bekerja di sawah dan setelah mereka bekerja di sawah, pendapatan keluarga bertambah dan bisa mencukupi kebutuhan hidup. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi perempuan bekerja di sawah. Sementara penelitian terdahulu difokuskan untuk mengetahui partisipasi kaum perempuan dalam meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga dan dalam perspektif Islamnya. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

3. Darmin Tuwu, 2018 “*Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik”.* Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian yaitu untuk mengelaborasi sejauh mana peran perempuan pekerja sektor

informal dalam memenuhi ekonomi keluarga di kawasan wisata Bahari Pantai Batu Gong di Kabupaten Konawe. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran perempuan desa yang bekerja di kawasan pariwisata pantai Batu Gong sangat besar dalam mendukung pemenuhan ekonomi keluarga. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut kemudian mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga seperti menambah penghasilan suami dan pendapatan keluarga, untuk keperluan belanja sehari-hari, untuk keperluan biaya sekolah anak-anak, dan sebagian pendapatan ditabung untuk keperluan penting lainya seperti ketika mengalami krisis, sakit keras, dan masalah keluarga. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengelaborasi sejauh mana peran perempuan bekerja sektor informal dalam memenuhi ekonomi keluarga. Sedangkan penelitian penulis untuk mengetahui partisipasi kaum perempuan dalam meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga dan dalam perspektif Islamnya. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

4. Ni Luh Kardini, *2020 "Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Desa Pinggan Kintamani"*. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran perempuan dalam membantu perekonomian keluarga melalui usaha dagang oleh

perempuan di Desa Pinggan dilakukan di pasar maupun di rumah secara mandiri baik secara pencarian barang. Kegiatan usaha dagang yang dilakukan oleh para perempuan di Desa Pinggan merupakan suatu upaya membantu ekonomi keluarga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta mengembangkan potensi dirinya, sehingga terjadi perubahan kondisi dari tidak berdaya menjadi berdaya. Indikator perubahan tersebut ditinjau dari hasil usaha berdagang. Dampak peran ganda perempuan sebagai pedagang di Desa Pinggan terhadap keluarga memberikan dampak yang besar terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Dalam menjalankan peran sebagai istri, ibu rumah tangga dan perannya seabagai perempuan bekerja, para pedagang tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam keluarga. Upaya yang dilakukan para pedagang menghindari konflik keluarga yaitu dengan membangun komunikasi pada internal keluarga, karena aktivitas usaha dagang yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang dilakukan di Desa Pinggan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada perempuan yang berprofesi sebagai pedagang ikan sedangkan penelitian penulis berfokus pada perempuan yang berprofesi sebagai buruh pabrik. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

5. Skripsi Dian Permata Ulina Sitorus, 2019 yang berjudul *"Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Ibu Rumah Tangga Pekerja Home Industri Pembuatan Roti di Madio Santoso Kelurahan Pulo Brayan Darat 1 Kecamatan Medan Timur)"*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai kajian. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pekerja di home industri adalah perempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki peran yang dominan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini terletak pada metodologi penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai kajian. Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan *(field research)* dan pendekatan penelitian berupa pendekatan sosiologis ekonomis.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Bekerja dan Partisipasi Kaum Perempuan

1. Pengertian Bekerja

Bekerja adalah setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang selama setidaknya satu jam dalam seminggu terakhir (terus-menerus) dengan tujuan menghasilkan atau berkontribusi pada pendapatan atau keuntungan. Kegiatan ini juga termasuk karyawan yang tidak dibayar yang mendukung operasi/kegiatan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2019: 50).

Istilah bekerja dalam Islam tidak hanya merujuk pada mencari makan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga dengan terus bekerja siang dan malam, dari pagi hingga malam tanpa lelah, melainkan mengandung pekerjaan dan mengandung unsur kebaikan dan berkah bagi diri, keluarga, masyarakat sekelilingnya serta Negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah orang yang mencurahkan jiwa dan tenaganya untuk bekerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara tanpa menimbulkan masalah atau membebani orang lain (Walian, 2013: 64-65).

Kerja atau amal menurut Islam dapat diartikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Amal dalam arti umum melakukan atau menahan diri dari melakukan perbuatan yang diamanatkan atau dilarang oleh agama, termasuk perbuatan baik atau buruk. Perbuatan baik disebut *amal saleh*, dan perbuatan buruk disebut *maksiat*. Melakukan pekerjaan atau amal yang memiliki arti khusus, yaitu pekerjaan atau bisnis yang merupakan salah satu faktor terpenting

dan titik awal dari semua proses kegiatan ekonomi. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbagi menjadi (Elfebriani, 2011: 25-27):

a. Kerja Sebagai Tuntutan Islam

Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas umatnya selaras dengan dasar persamaan yang diisyitiharkan oleh Islam bagi menghapuskan sistem yang membeda-bedakan manusia mengikut derajat atau kasta dan warna kulit. Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbedaan derajat atau warna kulit itu maka jadilah kerja menurut Islam suatu tuntutan kewajiban yang menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat. Islam juga meningkatkan tuntutan kerja itu hingga ke tahap kewajiban agama. Oleh karena itu tahap iman senantiasa dikaitkan oleh Al-Qur'an dengan *amal soleh* atau perbuatan baik.

b. Kerja Sebagai Sumber Nilai

Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggung jawab berbeda. Kerja sebagai sumber nilai manusia berarti manusia itu sendiri menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara. Sesuatu perkara pada zatnya tidak ada apa-apa nilai kecuali karena nisbahnya kepada apa yang dikerjakan oleh manusia bagi penghasil, pembuat, mengedar, atau menggunakannya. Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. Oleh yang demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan bagi menentukan suatu pekerjaan atau jawaban supaya dapat dinilai

prestasi seseorang. Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama ada segi sosial ekonomi dan politik.

c. Kerja Sebagai Sumber Pencaharian

Islam mewajibkan setiap pemeluknya bekerja untuk memperoleh makanan dan penghasilan untuk bertahan hidup. Islam menawarkan berbagai cara untuk hidup serta mencari nafkah di bumi yang diberkati Allah SWT. Islam memerintahkan kita untuk mencari kehidupan yang halal karena pekerjaan dapat melindungi harkat dan martabat manusia.

2. Partisipasi Perempuan

Secara umum partisipasi berarti mengambil bagian dari suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Adapun proses yang dimaksud tentu saja proses pembangunan. Sedangkan konsepsi partisipasi menurut Pamuji (1985) dalam St. Habibah (2015: 345) adalah sistem kesepakatan, harapan, persepsi, dan komunikasi yang melibatkan kerjasama semua elemen yang terlibat, dan yang tingkat kompetensi dan pendidikannya juga mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang.

Para ahli mendefinisikan yang berbeda tentang arti dan konsep partisipasi. Dilihat dari etimologinya, patrisiapsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*participate*" yang artinya "*berpartisipasi*" atau "*bergabung*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi berarti ikut serta atau ikut serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi berarti berpartisipasi, mengambil bagian dalam kegiatan dan berbagi dalam keberhasilan kegiatan (Munawwarah, 2018: 12).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Chabib Soleh dikutip oleh Fikria Munawwarah (2018: 12-13), partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin diraih atau dikehendaki.

Partisipasi perempuan dalam pekerjaan dapat dipengaruhi oleh alasan-alasan seperti tekanan keuangan dari lingkungan keluarga yang mendukung, kepuasan batin, dan beberapa bekerja untuk kebaikan mereka sendiri. Jumlah perempuan yang bekerja di Indonesia semakin meningkat, selain dari dorongan untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan terbukanya kesempatan kerja di berbagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan seperti pertanian, perdagangan dan jasa. Sebagian besar suami dan istri bekerja sama untuk mencari nafkah karena kebutuhan untuk menghidupi wanita dalam keluarga. Akibatnya, banyak wanita memasuki masa dan dunia yang jauh lebih sulit daripada sebelum menikah. Beban keuangan

keluarga dan semua pekerjaan rumah tangga berada di pundak perempuan. (Simanjuntak, 2017: 16).

Perempuan dengan penghasilan sendiri, di sisi lain, mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi mereka. Di sisi lain, perempuan dapat menghasilkan pendapatan sendiri sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan bahkan menyumbangkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Keluarga dan perempuan mandiri dalam bidang pendidikan dan ekonomi (Sabariman, 2019: 164).

Para ulama fikih telah menetapkan bahwa tugas utama seorang wanita Muslim adalah menciptakan suasana aman dan damai di dalam rumah bagi suami dan anak-anaknya. Memberikan keturunan, menyusui, membesarkan anak, dan mengelola rumah tangga. Islam tidak melarang wanita bekerja, yang terpenting bagaimana dia memenuhi syarat dan keadaan untuk menjadi wanita pekerja, keadaan-keadaan yang dimaksud adalah (Elfebriani, 2011: 28-29):

a. Keluarga membutuhkan biaya pemenuhan atas kebutuhan primer dan sekunder ketika suami pendapatannya menurun atau sakit ;
b. Dalam bekerja perempuan tidak mengabaikan kewajiban utamanya sebagai istri, seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

c. Masyarakat Islam membutuhkan tangan-tangan terampil perempuan untuk pekerjaan yang sesuai dengan fitrah perempuan dan bukan pekerjaan khusus laki-laki.

Dasar-dasar yang harus dijadikan pegangan dalam pengaturan perempuan bekerja bagi pemerintahan, yaitu (Departemen Agama RI, 2002: 181):

a. Membatasi bidang-bidang pekerjaan bagi perempuan sehingga apa yang dikerjakannya sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan;
b. Mempermudah sarana transportasi perempuan bekerja;
c. Mencarikan jalan bagi usaha-usaha pemeliharaan anak-anak yang ibunya menjadi perempuan bekerja; dan
d. Mengadakan kajian jam kerja perempuan, yaitu setengah dari jam kerja yang telah ditentukan.

3. Pandangan Islam Tentang Wanita bekerja

Semua ketentuan yang berkaitan dengan laki-laki dan wanita secara umum telah digambarkan dalam Al-Qur’an dan hadist Rasulullah SAW. Sejauh analisa terhadap dalil-dali yang membicarakan tentang aktivitas wanita, tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang wanita untuk bekerja. Sebaliknya, tidak juga ditemukan dalil yang secara eksplisit membolehkan wanita bekerja.

Al-Qur'an berbicara tentang wanita dalam berbagai surat dan berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan. Dari ayat-ayat yang

berbicara tentang hak dan kewajibannya, hingga ayat-ayat yang menjelaskan keistimewaan sosok perempuan dalam agama dan sejarah manusia. (Nasution, 2017: 25). Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan. Salah satunya dalam surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

Terjemahannya: *"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan carilah rezeki yang dianugerahkan-Nya. Dan hanya kepada Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."* (Q.S. Al-Mulk [67]: 15) (Qur'an Kemenag)

Menurut Ahmad Mustofa Al-Maraghi (1394 H/1974 M: 238-239) yang dikutip dari Henny Syafriana Nasution menjelaskan dalam ayat diatas. Al-Qur'an sama sekali tidak membedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perintah untuk mencari rezeki dan anugerah Allah dalam ayat tersebut disampaikan dengan redaksi umum, tanpa memberikan pembatasan kelamin. Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain (Nasution, 2017: 27).

Dari penjelasan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan pada umumnya memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Hal ini diperkuat dengan kisah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Ia adalah seorang pengusaha atau saudagar yang sukses. Bahkan kekayaan hasil jerih payahnya mendukung dakwah Islam yang baru lahir. Khadijah juga mempekerjakan banyak

pria dalam bisnisnya. Jadi yang penting dipahami adalah istri Nabi sendiri diberi kesempatan yang sama untuk bekerja.(Sari, 2019: 27-28).

Menurut Quraisy Shihab (1998: 307) yang dikutip dari Henny Syafriana Nasution (2017) menjelaskan bahwa meskipun tidak ada larangan wanita untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram atau bekerja di tempat yang terjadi ikhtilath (campur baur) antara pria dengan wanita (Nasution, 2017: 28).

Menurut Nuruddin (2004: 172-174) yang dikutip dari Henny Syafriana Nasution (2017) menyatakan bahwa ada sembilan norma yang harus diperhatikan perempuan dalam bekerja, yaitu:

a. Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat

Semua Muslim harus berpakaian secara etis sesuai dengan syariat. Etika berpakaian dalam Islam didasarkan pada cakupan aura yang lengkap dan benar. Aurat memanjang dari pusar hingga lutut pada pria, dari seluruh tubuh hingga wajah pada wanita, dan dari tangan hingga pergelangan tangan. Aura ini harus disembunyikan dari pandangan orang lain yang bukan mahram. Dilarang untuk ditampilkan atau dilihat (Suhid et al., 2013: 42).

Menutup aurat bagi seorang muslimah hukumnya adalah wajib. Diriwayatkan dalam hadits At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda *"Tutuplah auratmu kecuali dari istri atau budak perempuanmu"*. Selain itu dalam surah Al-Ahzab ayat 27 Allah berfirman:

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَاۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا

Terjemahannya: *"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." (*Q.S. Al-Ahzab [33]: 27) (Qur'an Kemenag)

b. Tidak Berkhalwat Antara Pria dan Wanita

Islam membolehkan laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kewajiban hukum dan kegiatan wajib. Namun demikian, Islam menjaga masalah ini dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong hubungan seksual yang tidak diatur (Mardiah, 2019).

Sebagaimana kaidah ushul menyatakan: suatu suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib pula. Lebih dari itu, islam telah menetapkan hukum-hukum islam tertentu yang berkenaan dengan hal ini. Hukum-hukum tersebut banyak sekali jumlahnya (Mardiah, 2019). Diantaranya adalah Islam telah memerintahkan kepada manusia, baik pria maupun wanita, untuk menundukkan pandangan Allah SWT berfirman dalam surah An-Nuur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Terjemahannya: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Dan katakanlah kepada wanita yang beriman,*

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya" (Q.S. An-Nuur [24]: 30) (Qur'an Kemenag)

c. Tidak Tabarruj atau Memamerkan Perhiasan dan Kecantikan

Islam tidak melarang wanita berpenampilan rapi, wangi dan menarik. Padahal, wanita muslim dianjurkan untuk berpenampilan menarik dan berhias atau memakai riasan selama berhias yang benar-benar halal, seperti wanita yang berhias diri untuk menyenangkan suaminya. untuk tidak jatuh ke dalam kejahatan. (Utami et all., 2021: 44). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: *"katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan(mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui"* (Q.S. Al-A'raf [7]: 33) (Qur'an Kemenag)

d. Tidak Melunakkan, Memerdukan atau Mendesahkan Suara

Perempuan yang keluar rumah dilarang melakukan perbuatan yang membangkitkan nafsu laki-laki. Membuat suara menggoda,

mencintainya, mendesah pada suaranya. Larangan ini sangat tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an. Larangan ini sangat tegas dan jelas di dalam Al-Qur’an, tidak ada urusan shahih atau tidak shahih, karena semua ayat Al-Qur’an hukumnya shahih (Halim, 2022: 23).

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًاۚ

Terjemahannya: *“Janganlah kamu tunduk dalam berbicara (melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang sejenisnya) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.”* (Q.S. Al-Ahzab [33]: 32) (Qur’an Kemenag)

e. Menjaga Pandangan

Allah SWT menjelaskan dalam surah An-Nuur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Terjemahannya: *“Katakanlah pada orang-orang laki-laki beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah Mereka menahan Pandangannya dan memelihara kemaluannya.”* (Q.S. An-Nuur [24]: 30) (Qur’an Kemenag)

f. Aman Dari Fitnah

Izin perempuan untuk keluar secara otomatis dicabut jika terjadi fitnah atau situasi berbahaya. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Kondisi ini bersumber dari hadits sabda Nabi SAW bahwa suatu saat akan muncul seorang wanita yang akan pergi dari Hira ke Baitullah seorang diri dan tidak takut kepada apapun selain Allah SWT (Nasution, 2017: 32). Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Terjemahannya: *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita maka periksa berita tersebut dengan teliti agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut."* (Q.S. Al-Hujurat [49]: 6) (Qur'an Kemenag)

g. Pekerjaannya Itu Tidak Mengorbankan Kewajibannya di Rumah

Seorang ibu rumah tangga memiliki kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya, yang merupakan kewajibannya yang pertama dan mendasar. Anak adalah pewaris suatu negara dan masyarakat, dan jika pendidikan dihentikan maka akan berdampak negatif tidak hanya bagi masa depan anak, tetapi juga masa depan masyarakat. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari kurangnya minat ibu terhadap anaknya,

seperti meningkatnya kecanduan anak terhadap shabu-shabu, mariyuana, heroin, dan lain-lain, dan remaja pengganggu. Salah satu dampak negatif bagi suami dan keluarganya adalah meningkatnya kasus perceraian karena cemburu. Jadi karir seorang wanita sebagai wanita pekerja tidak boleh mengorbankan anak-anaknya atau suaminya. Karena ini adalah kewajiban dan fitrahnya sebagai wanita muslimah (Nasution, 2017: 33).

h. Mendapatkan Izin Dari Orang Tua atau Suaminya

Begitu wanita muslimah memasuki dunia kehidupan sehari-hari, mereka seolah melupakan izin orang tua dan suaminya, sehingga mereka tidak luput dari perhatian. Izin, di sisi lain, adalah sesuatu yang harus diperoleh dari suami untuk meninggalkan rumah, dan bukan merupakan beban, paksaan, atau hambatan, sehingga sangat manusiawi. Izin suami idealnya dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta pernyataan tanggung jawab wali (Halim, 2022: 24).

i. Pekerjaannya Sesuai Dengan Tabiatnya Sebagai Seorang Wanita

Perempuan tidak layak bekerja sebagai tukang batu atau buruh bangunan, karena secara biologis ia diciptakan dengan organ yang lemah dan memiliki tugas biologis yang berat, seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui dan sebagainya. Pekerjaan yang bertentangan dengan sifat biologisnya akan membahayakan kesehatan dan kehidupan itu sendiri. Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam karya yang ada saat ini telah ada pada zaman Nabi. Namun para ulama

akhirnya berkesimpulan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa saja selama dia membutuhkannya atau pekerjaan itu mengharuskannya dan selama norma agama dan etika dipertahankan.

2.2.2. Konsep Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah pendapatan bersih individu dalam bentuk tunai atau barang. Pendapatan atau pendapatan warga negara adalah hasil penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya di bidang produksi. Sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi untuk digunakan sebagai input dalam proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar untuk faktor-faktor produksi. Harga faktor produksi di pasar (seperti halnya juga untuk barang-barang di pasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan (Anwar & Ambarsari, 2017: 48-49).

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat. Menurut Sukirno (2006), Pendapatan individu adalah pendapatan yang diterima semua rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran untuk penggunaan faktor-faktor produksi dan sumber pendapatan lainnya. Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima penduduk untuk bekerja selama periode waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kegiatan bisnis pada akhirnya menghasilkan pendapatan dalam bentuk nilai moneter dari penjualan produk dikurangi biaya yang dikeluarkan (Lumintang, 2013: 992).

Menurut Raharja dan Manurung yang dikutip dari Hanifah Amanaturrohim bahwa pendapatan adalah total pendapatan moneter atau non-moneter dari individu atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. Dalam bentuk bukan uang yang diterima seseorang, misalnya berupa uang, uang jajan untuk beras, dan lain-lain. Pendapatan yang diterima berasal dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan sebagai bagian dari kegiatan usaha (Amanaturrohim, 2015: 17).

Tidak jauh berbeda pula dengan yang dirumuskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan bahwa pendapatan yaitu keseluruhan jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang sebagai balas jasa berupa uang dari segala hasil kerja atau usahanya baik dari sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu (Amanaturrohim, 2015: 17-18).

2. Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau materi lain yang diterima dari pengguna kekayaan atau jasa manusia. Pendapatan kotor atau penjualan adalah semua pendapatan dari bisnis selama periode yang dihitung dari penjualan atau penaksiran kembali(Gunawan, 2019: 19).

Pendapatan rumah tangga atau pendapatan keluarga adalah segala bentuk balas jasa yang diterima sebagai imbalan atau imbalan atas kontribusi seseorang dalam proses produksi. Pendapatan rumah tangga dapat berupa uang atau barang, seperti tunjangan beras, hasil panen sendiri, perumahan rakyat, dan fasilitas seperti perawatan

kesehatan gratis. Pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan riil seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan individu dalam rumah tangga (Gunawan, 2019: 20).

Pada dasarnya, pendapatan rumah tangga berasal dari berbagai sumber. Kondisi ini dapat terjadi karena setiap anggota rumah tangga memiliki beberapa jenis pekerjaan, baik pekerjaan tetap maupun pekerjaan alternatif. Sementara Case dan Fair (2007: 403) yang dikutip dari Hanifah Amanatturohim menyebutkan bahwa pendapatan seseorang pada dasarnya berasal dari tiga macam sumber meliputi (Amanaturrohim, 2015: 18):

a. Berasal dari upah atau gaji yang diterima sebagai imbalan tenaga kerja;
b. Berasal dari hak milik yaitu modal, tanah, dan sebagainya; dan
c. Berasal dari pemerintah.

Pendapatan rumah tangga akan digunakan dua tujuan yaitu untuk pengeluaran konsumsi (membeli barang dan jasa) dan untuk ditabung (di institusi keuangan) (Gunawan, 2019). Dengan demikian yang dimaksud pendapatan rumah tangga dalam penelitian ini adalah jumlah penghasilan atau pendapatan riil dari seluruh anggota rumah tangga, baik dari pendapatan formal, informal dan subsistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam keluarga. Pendapatan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai pendapatan total buruh karyawan pabrik tahu tempe, yaitu

besarnya pendapatan total anggota keluarga yang diperoleh dari penjumlahan pendapatan pokok dari penghasilan sebagai buruh karyawan pabrik.

2.2.3. *Home Industri*

Industri didefinisikan sebagai pengolahan produk setengah jadi menjadi produk jadi sehingga pengolah dapat memperoleh keuntungan. Pada dasarnya membantu meningkatkan kreativitas masyarakat, meningkatkan tenaga kerja masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat (Riyansyah et al., 2018: 90).

Home berarti rumah, tempat tinggal, atau kampung halaman. Singkatnya, Home Industri adalah produk bisnis rumahan atau usaha kecil. Karena kegiatan ekonomi semacam ini terkonsentrasi di dalam negeri, maka disebut UKM. Dalam industri dalam negeri terdapat kegiatan produksi yang mengolah bahan baku dalam jumlah banyak dan melalui proses produksi menjadi barang jadi atau setengah jadi, sehingga komoditas tersebut tersedia dengan harga serendah mungkin dan dengan kualitas terbaik. Dengan berkembangnya industri rumahan, banyak keuntungan yang didapat karena industri rumahan memberikan dampak yang luar biasa bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam industri dalam negeri, laju pertumbuhan ekonomi kota harus dapat mencapai target yang ingin dicapai dalam kerangka kesejahteraan ekonomi kota. Pengembangan industri dalam negeri dilakukan agar perekonomian dapat bertahan dengan baik dengan

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Riyansyah et al., 2018: 92-93).

Industri rumah tangga (*home industry*) atau yang lebih diistilahkan industri kecil adalah suatu usaha untuk mencari suatu kelebihan atau kelebihan dalam bentuk fisik suatu barang sehingga dapat dilakukan di rumah karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak memerlukan lahan yang luas. kegiatan kerajinan seperti makanan, suvenir, dan mebel. Dengan demikian, industri kecil dapat diartikan sebagai usaha produksi yang melibatkan pengubahan bentuk atau sifat barang yang dihasilkan (Harmonis, 2021: 29-30).

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 usaha kecil adalah dimiliki, dikuasai, atau dioperasikan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak perusahaan yang secara langsung, tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau bagian dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria.

Usaha kecil yang dimaksud disini meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal merupakan usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Pengusaha kecil yang termasuk dalam kelompok ini antara lain petani penggarap, pedagang kaki lima, dan pemulung. Sedangkan yang dimaksud usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan berkaitan dengan seni dan budaya. Istilah home industri atau usaha di rumah adalah tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu

berupa jasa, kantor hingga perdagangan. Semula pelaku home industri yang memiliki desain ini adalah entrepreneur dan profesional, yang sekarang mulai meluas pada kalangan umum, untuk memiliki lokasi yang strategi untuk tempat berkembangnya usaha jenis rumahan ini tidak terlepas dari berkembangnya virus kewirausahaan yang berperan membuka pola pikir kedepan masyarakat bahwa rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal namun dapat digunakan juga sebagai tempat mencari penghasilan (Riyansyah et al., 2018: 93).

Home Industri sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah karena sebagian pelaku home industri dari kalangan lemah dalam skala kecil, home industry mempunyai manfaat dan peran diantaranya sebagai berikut (Harmonis, 2021: 37):

a. Home industri sebagai alternatif penghasilan bagi keluarga kegiatan ekonomi rumah tangga ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga karena merupakan usaha sampingan yang tidak banyak menyita waktu.
b. Home industri berpeluang untuk mengurangi angka kemiskinan kegiatan ekonomi home industri secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi anggota keluarga ataupun tetangga yang berada di sekitar tempat tinggal, oleh karena itu home industri dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu, home industri juga mempunyai kedudukan yang penting dalam sektor perekonomian yaitu memberi manfaat dari segi

sosial yang sangat berperan aktif dalam perekonomian masyarakat. Beberapa manfaat lain home industri bagi perekonomian masyarakat (Harmonis, 2021: 36):

a. Menciptakan peluang usaha yang luas namun dengan pembiayaan yang relatif murah;
b. Mengambil peranan dalam peningkatan dan mobilitas tabungan domestik;
c. Mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang;
d. Mendorong munculnya kewirausahaan domestik sekaligus menghemat sumber daya negara;
e. Menggunakan teknologi padat karya sehingga menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan yang disediakan oleh perusahaan berskala besar; dan
f. Mendorong proses desentralisasi interregional dan intra regional karena usaha kecil home industri dapat berlokasi di kota-kota kecil dan pedesaan.

2.3. Kerangka Pikir

Partisipasi kaum perempuan dalam bekerja adalah usaha untuk meningkatkan atau mendorong kemampuan setiap individu. Partisipasi ini sangat diperlukan untuk kehidupan masing-masing wanita yang sering mengalami keterbatasan dalam melakukan hal-hal yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

Kerangka pikir *partisipasi kaum perempuan dalam peningkatan pendapatan rumah tangga pada home industri pabrik tahu tempe di Desa Lambusa perspektif ekonomi Islam* untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir

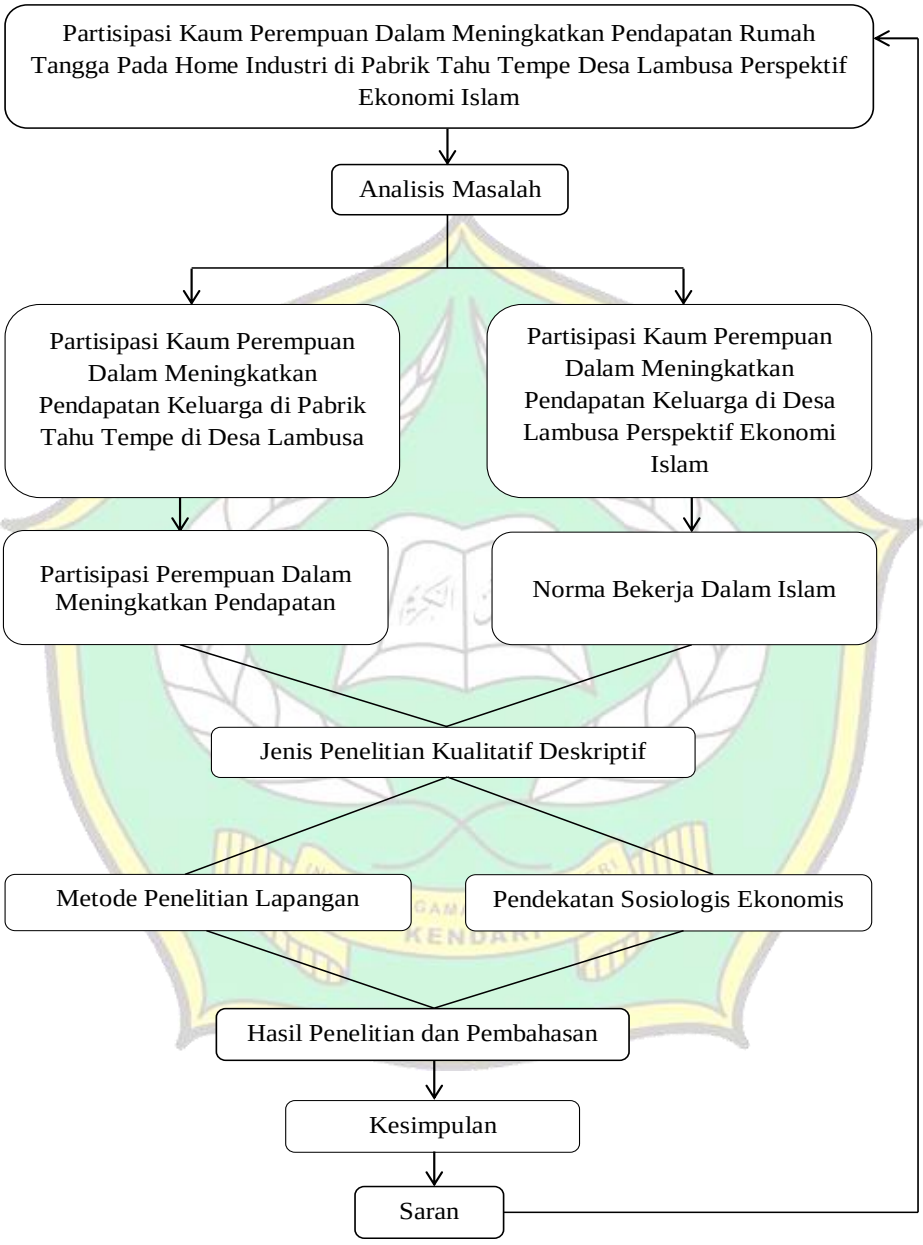

Sumber: Diolah di lapangan, tahun 2022